



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39. TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN
PENGEMBALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638)
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 498);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGGEMBALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Karo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
6. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan.

8. Ternak adalah...

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disebut HPT adalah pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak.
10. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut TPT adalah tanaman penghasil HPT yang sengaja dibudidayakan, baik rumput, leguminosa maupun tanaman pangan yang dipergunakan sebagai pakan ternak.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum adalah unit kerja yang berkedudukan dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo.
14. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
15. Seleksi adalah upaya memilih ternak yang dianggap baik untuk tujuan tertentu.
16. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
17. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
18. Paddock adalah padang rumput yang dibagi menjadi petak-petak dengan pemagaran untuk memudahkan rotasi penggembalaan.

BAB II
 LOKASI PERUNTUKAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM
 BERDASARKAN FUNGSI NYA
 Bagian Kesatu
 Lokasi Penghasil Tumbuhan Pakan
 Pasal 2

- (1) Tumbuhan pakan dibudidayakan di Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Tumbuhan pakan yang dimaksud pada ayat (1) adalah HPT baik berupa rumput maupun leguminosa.

(3) Lokasi...

- (3) Lokasi penanaman tumbuhan pakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
- a. rumput tahan injak untuk padang rumput dibuat dalam bentuk paddock yang terdiri dari padang penggembalaan sapi, padang penggembalaan kerbau dan padang penggembalaan kambing;
 - b. rumput dan leguminosa potong (*cut and carry*) berupa kebun HPT; dan
 - c. budidaya hijauan pakan ternak penghasil benih HPT unggul berupa kebun HPT penghasil benih.
- (4) Luas lahan untuk penanaman rumput tahan injak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu :
- a. Rumput tahan injak untuk padang penggembalaan sapi seluas 265 Ha;
 - b. Rumput tahan injak untuk padang penggembalaan kerbau seluas 221 Ha;
 - c. Rumput tahan injak untuk padang penggembalaan kambing seluas 31 Ha;
- (5) Luas lahan untuk penanaman rumput dan leguminosa potong (*cut and carry*) berupa kebun HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah seluas 50 Ha.
- (6) Luas lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak penghasil benih hijauan pakan ternak unggul berupa kebun HPT penghasil benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah seluas 13 Ha.

Bagian Kedua
Lokasi Tempat Perkawinan Alami, Seleksi, dan
Pelayanan Inseminasi Buatan
Pasal 3

- (1) Tempat Perkawinan Alami berada di areal padang penggembalaan bagi ternak sapi dan kerbau yang digembalakan bersama dengan pejantan.
- (2) Tempat Seleksi berupa kandang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan seleksi ternak.
- (3) Pelayanan Inseminasi Buatan berupa Pos Pelayanan Inseminasi Buatan.

Bagian Ketiga
Lokasi Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan
Pasal 4

- (1) Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Pusat Kesehatan Hewan yang terdiri dari tempat pemeriksaan, pengobatan dan karantina.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan di kawasan Penggembalaan umum disediakan secara khusus dengan fasilitasnya berupa tempat pelayanan kesehatan hewan sebagai tempat penanganan kesehatan hewan di Kawasan Penggembalaan Umum.

Bagian Keempat
Lokasi Tempat atau Objek Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 5

- (1) Kawasan Penggembalaan Umum dijadikan sebagai Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempersiapkan fasilitas untuk mendukung tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III
PEMANFAATAN TUMBUHAN PAKAN
Bagian Kesatu
Jenis Tumbuhan Pakan
Pasal 6

- (1) Tumbuhan Pakan yang akan dibudidayakan di Kawasan penggembalaan Umum adalah HPT berupa rumput dan leguminosa.
- (2) Rumput yang akan dibudidayakan adalah rumput tahan injakan dan rumput potong.
- (3) Tanaman leguminosa yang dibudidayakan berupa leguminosa merambat dan leguminosa pohon.
- (4) Jenis rumput tahan injakan yang akan dibudidayakan yaitu *Brachiaria humidicola*, *Brachiaria decumbens*, *Brachiaria brizantha*, *Paspalum notatum* dan jenis rumput tahan injakan unggul lainnya.
- (5) Jenis rumput potong yang akan dibudidayakan yaitu *Pennisetum purpurhoides*, *Pennisetum purpureum*, *Panicum maximum* dan rumput potong unggul lainnya.
- (6) Jenis leguminosa merambat dan leguminosa pohon yang akan dibudidayakan yaitu *Indigofera zollingeriana*, *Leucaena leucocephala*, *Gliricidia sepium*, *Lansea grandis*, *Stylosanthes guianensis* dan jenis leguminosa unggul lainnya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Tumbuhan Pakan
Pasal 7

- (1) Tumbuhan Pakan yang berada di Kawasan Penggembalaan Umum dapat dimanfaatkan oleh semua ternak yang ada di kawasan penggembalaan umum;
- (2) Sistem penggembalaan diadakan secara rotasi sesuai dengan paddock yang telah disediakan;
- (3) Sistem rotasi penggembalaan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung penggembalaan umum;
- (4) Rumput dan leguminosa dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan sumber benih HPT.

BAB IV
PELAYANAN SELEKSI DAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Seleksi
Pasal 8

- (1) Pelayanan seleksi dilaksanakan dalam hal pemuliaan ternak untuk menciptakan ternak dengan genetik yang baik dalam hal peningkatan produktivitas ternak.
- (2) Seleksi ternak terdiri dari pemilihan calon induk dan calon pejantan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Pemilik ternak di Kawasan Penggembalaan Umum mengajukan permohonan seleksi ternak kepada petugas UPTD Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum.
- (4) Ternak hasil seleksi mendapatkan surat keterangan layak bibit.
- (5) Pelayanan seleksi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Pelayanan Inseminasi Buatan
Pasal 9

- (1) Pelayanan Inseminasi Buatan untuk meningkatkan genetik ternak, produksi dan produktivitas ternak di Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Perkawinan ternak sapi dan kerbau melalui Inseminasi Buatan dilakukan pada ternak yang tidak digembalakan bersama dengan pejantan.
- (3) Inseminasi Buatan dilakukan oleh petugas inseminasi buatan yang ditunjuk.
- (4) Sarana dan prasarana untuk kegiatan inseminasi buatan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Peternak menghubungi petugas apabila membutuhkan pelayanan inseminasi buatan.
- (6) Pelayanan inseminasi buatan tidak dikenakan biaya.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Masuk dan Keluar
Kawasan Penggembalaan Umum
Pasal 10

- (1) Ternak yang masuk kawasan penggembalaan umum wajib diperiksa kesehatannya dan melalui proses karantina.
- (2) Ternak yang keluar dari kawasan penggembalaan umum wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk.

(4) Pemeriksaan...

- (4) Pemeriksaan kesehatan hewan, karantina dan pengeluaran Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Pencegahan Penyakit dan Pengobatan
Pasal 11

- (1) Pelayanan pencegahan penyakit pada ternak di Kawasan Pengembalaan Umum berupa vaksinasi.
- (2) Vaksinasi bagi ternak dilakukan secara berkala sesuai dengan program vaksinasi oleh UPTD Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum.
- (3) Peternak menghubungi petugas apabila ada ternak sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan.
- (4) Pelayanan pencegahan penyakit maupun pengobatan dilaksanakan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk;
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan hewan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Pelayanan vaksinasi dan pengobatan tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Surveillance Penyakit Hewan
Pasal 12

- (1) Surveillance penyakit hewan melalui pemeriksaan ternak dan pengambilan sampel.
- (2) Surveillance dilaksanakan secara periodik bagi ternak yang ada di Kawasan Pengembalaan Umum sesuai dengan tujuannya.
- (3) Surveillance dilaksanakan oleh petugas kesehatan hewan yang ditunjuk.

BAB VI
TEMPAT ATAU OBJEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 13

- (1) Kawasan Pengembalaan Umum sebagai Tempat atau objek penelitian yang dikelola untuk penelitian peternakan dan kesehatan hewan, studi banding dan sarana pendidikan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Kawasan Pengembalaan Umum sebagai tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VII
PERSYARATAN PENGGUNA KAWASAN PENGEMBALAN UMUM
Pasal 14

- (1) Pengguna kawasan penggembalaan umum adalah :
 - a. Perorangan; dan
 - b. Kelompok tani Komoditi.
- (2) Persyaratan pengguna kawasan penggembalaan umum yaitu :
 - a. memiliki ternak sapi, kerbau dan atau kambing;
 - b. mendaftarkan diri menjadi pengguna kawasan penggembalaan umum baik secara perorangan maupun secara kelompok ke Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengikuti aturan yang berlaku di kawasan penggembalaan umum;
 - d. bersedia merawat dan menjaga fasilitas yang ada di kawasan penggembalaan umum; dan
 - e. tidak mengalihfungsikan lahan penggembalaan umum.
- (3) Jumlah kepemilikan ternak yang dapat digembalakan di Kawasan Penggembalaan Umum untuk setiap peternak yaitu :
 - a. ternak Sapi Maksimal 50 ekor;
 - b. ternak Kerbau Maksimal 50 ekor; dan
 - c. ternak Kambing Maksimal 250 ekor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2022


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA